# **BABI**

# **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya pertumbuhan bisnis syariah dalam berbagai bidang di dunia maupun Indonesia mendorong adanya kebutuhan yang tinggi akan akuntansi syariah. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia, Indonesia tidak ketinggalan untuk berkontribusi di dalam mengikuti perkembangan ekonomi Islam yang terjadi di dunia. Seiring dengan perkembanganya, dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan (bank, asuransi, pasar modal, dana pension dan lain sebagainya) yang berbasis syariah dalam tiga dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah (Nurhayati & Wasilah 2010) sebagai media untuk melaporkan bisnis syariah kepada *stakeholder*-nya juga semakin dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Kehadiran Bank Syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia. Bank Syariah merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian Islam, Sistem Ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia. Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa

transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. (Mario 2013)

Memasuki abad ke-21 dan ditambah dengan adanya krisis global yang semakin memperburuk keadaan ekonomi dan membuat banyak perusahaan bankrut, tuntutan untuk tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*,(untuk selanjutnya disingkat GCG) dalam pengelolaan perbankan kususnya bank syariah sangat mutlak untuk segera dilakukan. Seperti halnya yang tercantum dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah:

"Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya."

Selain itu juga telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 Pasal 2 ayat (1) PBI dijelaskan, bahwa Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang. Karena dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia pada masa sekarang ini upaya mewujudkan GCG pada bank syariah sesungguhnya merupakan faktor penentu kesuksesan perbankan syariah di masa depan.

Di tengah pertumbuhan yang pesat dan tingginya animo masyarakat terhadap perbankan Syariah mengakibatkan terjadinya ketimpangan karena pemahaman masyarakat terhadap produk, istilah dari keuangan dan perbankan Syariah masih rendah ditambah lagi kualitas SDM Syariah juga masih kurang memadai baik dari kualitas dan kuantitas yang mumpuni dalam bidang perbankan Syariah sehingga kondisi ini berpotensi sebagai gap yang pada akhirnya bisa berpotensi terhadap

penyimpangan. Dengan banyaknya kasus penyelewengan dan skandal di bank konvensional sehingga publik mempunyai harapan yang tinggi terhadap performance bank Syariah sebagai alternatif dalam sistem ekonomi. (Safri, 2012)

Potensi penyimpangan pada bank Syariah yang sering menjadi pertanyaan dan menimbulkan kegelisahan publik/ummah adalah apakah sistem perbankan Syariah sudah sesuai dengan kaidah atau kepatuhan Syariah Islam (*Shariah compliance*) atau belum? Pada umumnya, publik masih mengalami kesulitan membedakan antara akad di bank Syariah dan transaksi pada bank konvensional, sehingga publik menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara bank Syariah dan bank konvensional. (Safri, 2012)

Pelaksanaan GCG ini dalam kenyataan menemui banyak kendala, diantaranya adalah masalah penyimpangan yang banyak terjadi, misalnya adanya penyelewengan-penyelewengan terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini tidak akan terjadi apabila control dalam perusahaan tersebut dilaksanakan efektif, dalam hal ini sistem perlu ditegakkan, yaitu perlu penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Suatu perusahaan dengan SPI yang kuat maka setidaknya penymipanganpenyimpangan dapat diminimumkan. Pihak yang dianggap berperan dalam penegakan SPI ini adalah internal auditor. (Astuti, 2010)

Internal auditor merupakan suatu profesi akuntan yang bekerja dalam perusahaan dengan tuntutannya adalah dapat memberikan nilai tambah (*value added*) bagi manajemen perusahaan (Sawyer,2005:3). Tugas internal auditor ini adalah tidak hanya mencakup audit keuangan saja tetapi juga audit ketaatan dan operasional perusahaan, dengan demikian profesi ini bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan agar dapat berjalan efektif.

Auditor internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi operasional perusahaan agar dapat berjalan secara efisien dan efektif dan mempertanggung jawabkannya kepada manajemen, Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pengendalian internal, yaitu dengan melakukan pemeriksaan internal atau audit internal. Audit internal adalah fungsi penilaian yang independen yang ditetapkan oleh organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi secara obyektif aktivitas-aktivitas organisasi, yang hasil penelitiannya berupa saran, rekomendasi, analisis, dan informasi akan bermanfaat bagi manajemen dalam mengusahakan agar perusahaan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian diperlukan suatu penilaian yang independen dalam perusahaan yang bersangkutan untuk menilai dan mengevaluasi agar pengendalian internal tersebut dapat berjalan dengan baik. Keberadaan fungsi audit internal di perbankan syariah akan menjamin efektivitas pengendalian internal dan merupakan mitra strategis dalam penyempurnaan kegiatan pengelolaan perusahaan serta mendorong proses *governance*. M. Arifin (2005) Menyatakan ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat AI (*Asymmetric Information*).

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul:

# " PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BANK SYARIAH (Bank BTN Syariah Kota Bandung)."

# 1. 2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana peran audit internal dalam mewujudkan *good corporate*governance (GCG)
- 2. Bagaimana Peran *good corporate governance (GCG)* pada bank yang menerapkan sistem akuntansi syariah
- 3. Bagaimana peran audit internal dalam mewujudkan (GCG) pada bank yang menerapkan sistem akuntansi syariah

### 1. 3 Maksud dan Tujuan Penelitian

#### 1. 3. 1 Maksud Penelitian

- 1. Mengetahui peran audit internal dalam mewujudkan good corporate governance (GCG)
- 2. Mengetahui penerapan *good corporate governance (GCG)* pada bank yang menerapkan akuntansi syariah
- 3. Mengetahui peran audit internal dalam penerapan good corporate governance (GCG) pada bank syariah.

# 1. 3. 2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris peran audit internal dalam mewujudkan *good corporate governance (GCG)* pada bank yang menerapkan sistem akuntansi syariah.

# 1.4 Kegunaan Penelitian

# Bagi Akademisi:

- Melengkapi penelitian sebelumnya mengenai peran audit internal dalam mewujudkan good corporate governance (GCG)
- Untuk memenuhi salah satu persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Kristen Maranatha untuk menempuh sidang sarjana strata 1 (S1)

# Bagi Perbankan Syariah:

- Memberi tambahan gambaran tentang dinamika yang terjadi di dalam perbankan syariah, khususnya auditor internal dalam komitmennya terhadap organisasi
- 2. Memberi kontribusi tambahan untuk perbankan syariah dalam mewujudkan good corporate governance (GCG)
- 3. Memberikan kontribusi untuk perbankan syariah agar menjadi lebih baik lagi dalam mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan prinsip *good* corporate governance (GCG)